



**KABUPATEN
POLEWALI
MANDAR**



LAPORAN

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
2025**

KECAMATAN TINAMBUNG

KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 disusun sebagai bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan pengendalian dan kepastian keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Laporan Capaian Kinerja sekaligus merupakan bagian dari tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategi yang telah dirumuskan. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menjadi pertimbangan untuk keberlanjutan. Kebijakan Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang semakin profesional dan andal dalam memberikan dukungan manajemen, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh

pihak khususnya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya, yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Tinambung, 16 Februari 2026

Camat Tinambung,



Muhammad Rifai, S. IP

Pangkat: Penata Tk. I

NIP. 19810918 200801 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.4. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi	6
1.5. Isu Strategis	29
1.6. Sistematika Penyajian	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis.....	35
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	38
2.3. Instrumen Pendukung Tahun 2025	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Akuntabilitas Kinerja	47
3.2. Akuntabilitas Keuangan	66
BAB IV PENUTUP	
4.1 Langkah-langkah Perbaikan di Masa Mendatang	69
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja 2025 dengan hasil Pengukuran Kinerjanya.

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan presentase capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Realisasi 2025

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Capaian	%	Interpretasi
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Sangat Baik (94)	Sangat Baik (97,78)	104	Target Tercapai
	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan				
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	B (62)	B (60,70)	98,00	Target Tidak Tercapai
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah				
Rata-Rata Kinerja				101,00	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran rencana strategis, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber daya manusia di lingkup Kantor Kecamatan Tinambung punya pengaruh penting sebagai faktor kunci

keberhasilan sebuah proses pembangunan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan nasional mutakhir dalam pengelolaan aparatur diarahkan pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui Sosialisasi dan pengiriman Aparatur Pemerintah di kegiatan penyelenggaraan Bimbingan Tehnis (Bimtek) oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bekerja sama dengan Badan Diklat milik pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan pembinaan SDM tentang manajemen aparatur sipil Negara yang akan diarahkan pada manajemen modern dan andal untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Tinambung mampu menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam membangun dan mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas Aparatur Sipil Negara. guna mewujudkan idealisme nasional dimaksud berbagai upaya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui perencanaan yang berbasis pada kebutuhan aktual dan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan
13. Instruksi Bupati Polewali Mandar No. 41 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun Kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar periode Tahun 2025-2029. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target

sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja SKPD Kecamatan Tinambung dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025;
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang;
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan;
4. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.


1.4 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1.4.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kecamatan Tinambung merupakan salah satu Kecamatan dari enam belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Letak Ibukota Kecamatan Tinambung berada paling dekat dengan ibukota kabupaten yakni sekitar 40,82 km. Kecamatan Tinambung secara geografis terletak di 30 30'14.863"S Lintang Selatan dan 1190 0'25.851"E Bujur Timur.

Kecamatan Tinambung berbatasan :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Limboro
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balanipa
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar



Gambar 1.1

Peta Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Kecamatan Tinambung memiliki luas wilayah sebesar 22,12 km², yang Luas Kecamatan Tinambung sebesar 21,99 km² meliputi 1 Kelurahan dan 7 Desa. Desa Galung Lombok adalah Desa yang memiliki wilayah terluas di Kecamatan Tinambung yaitu 6,81 km². Sementara itu, wilayah terkecil di Kecamatan Tinambung adalah Kelurahan Tinambung, dengan luas 0,669 km².

Secara umum, ketinggian Kecamatan Tinambung dari permukaan laut berkisar antara 20 hingga 100 meter. Desa Batulaya memiliki ketinggian tertinggi, yaitu 100 meter, sedangkan Desa Karama memiliki ketinggian terendah, hanya sekitar 20 meter dari permukaan laut.

Kelurahan/Desa	Ibukota Kelurahan/Desa	Luas(km ²)
(1)	(2)	(3)
Tandung	Tandung	5,612
Tangnga-Tangnga	Tangnga-Tangnga	0,818
Karama	Karama	1,713
Tinambung	Tinambung	0,669
Batulaya	Batulaya	3,132
Sepabatu	Sepabatu	1,483
Lekopadis	Lekopadis	1,882
Galung Lombok	Galung Lombok	6,811
Kecamatan Tinambung		22,12


Gambar 1.2
Luas Daerah Menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Tinambung,
2023 data dari Kecamatan Tinambung dalam angka 2024

1.4.2. Kondisi Organisasi

Secara operasional, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar di dukung sumber daya manusia.

Dibawah ini disajikan bagan struktur organisasi Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TINAMBUNG



Gambar 1.3

Struktur Organisasi Kecamatan Tinambung

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Polewali Mandar, maka Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan

pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan.

I. CAMAT

- I. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam wilayah kecamatan.
- II. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - 2) Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 5) Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) Pengordinasian upaya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan ;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang

penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan

- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan meliputi:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

- 1) Camat
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Seksi-seksi masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
 - a. Seksi Tata Pemerintahan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan;
 - e. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pendapatan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

II. SEKRETARIAT

1. Sekretariat kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran. hubungan

kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
- d. Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
- j. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahkan:

A. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan

- 1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan Satuan Kerja.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan petunjuk teknis pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - b) Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - c) Pengendalian pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
 - d) Pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
 - e) Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
 - f) Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
 - g) Pengendalian penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - h) Pengendalian penyusunan Perencanaan Kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
 - i) Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;

- j) Pengendalian administrasi pelaporan keuangan berkala, semesteran dan akhir tahun;
- k) Pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- l) Pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) mempunyai tugas mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan tata pada pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b) Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c) Pengendalian administrasi ketatausahaan;
 - d. Pengendalian pengelolaan perlengkapan;
 - d) Pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;

- e) Pengendalian administrasi barang;
- f) Pengendalian pengelolaan informasi publik;
- g) Pengendalian pengelola pengaduan dan survei kepuasan;
- h) Pengendalian administrasi kepegawaian;
- i) Pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
- j) Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

III. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

- 1) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan tata pemerintahan ruang lingkup Kecamatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Pemerintah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian tata pemerintahan;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian tata pemerintahan;
 - c. Pengendalian penataan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 - d. Pengendalian administrasi kependudukan;
 - e. Pengendalian administrasi pertanahan dan PPAT;

- f. Pengendalian penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penataan administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa ruang lingkup kecamatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Desa menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan petunjuk teknis pengendalian pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 2) Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 3) Pengendalian fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
 - 4) Pengendalian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
 - 5) Pengendalian fasilitasi penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

- 6) Pengendalian fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
- 7) Pengendalian fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- 8) Pengendalian fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 9) Pengendalian fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa;
- 10) Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

V. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban ruang lingkup kecamatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi ketentraman dan ketertiban menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian ketentraman dan ketertiban;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pengendalian penyelenggaraan pelayanan administrasi koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

- d. Pengendalian koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian fasilitasi pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan Linmas;
- f. Pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaporan ketentraman dan ketertiban; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

- 1) Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan ruang lingkup kecamatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan;

- c. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pendataan dan pengentasan kemiskinan;
- e. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga dan kebudayaan;
- f. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar 12 tahun dan perpustakaan;
- g. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Pengendalian pemantuan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII. SEKSI PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN

- 1) Seksi Perekonomian, Pembangunan dan pendapatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan perekonomian, pembangunan dan pendapatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perekonomian,

Pembangunan dan Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian perekonomian, pembangunan dan pendapatan;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perekonomian, pembangunan dan pendapatan;
- c. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
- d. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan perkoperasian, perindustrian dan perdagangan;
- e. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pasar;
- f. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembangunan sarana prasarana umum;
- g. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi peningkatan pelayanan perhubungan, komunikasi dan informasi;
- h. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- i. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- j. Pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan perekonomian, pembangunan dan pendapatan; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- 1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Camat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan.
- 4) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah. (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.4.3 Sumber Daya Kecamatan Tinambung

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Tinambung memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kantor Kecamatan Tinambung adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya Manusia

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tinambung Di klasifikasikan menurut eselon, jenjang pendidikan, dan jenjang kepangkatan. Adapun bagan Kecamatan Tinambung ialah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Eselon

Tabel 1.2

Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Eselon

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai
1.	Camat	III/a	1
2.	Sekretaris Camat	III/b	1
3.	Kepala Seksi/Lurah	IV/a	5
4.	Kepala Sub Bagian/ Sekretaris Lurah/Kepala Seksi Kelurahan	IV/b	5
5.	Fungsional Umum	-	17
Jumlah			29

Sumber Data : Kepegawaian Keadaan 31 Desember 2025

2. Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang

Tabel 1.3.
Jumlah Aparatur Sipil Negara
berdasarkan Pangkat, Golongan / Ruang

NO	Pangkat	Gol. / Ruang	Jenis Kelamin		JMI	Ket
			Laki-laki	Perempuan		
1	Pembina Tk I	IV/b	0	0	0	
2	Pembina	IV/a	0	2	2	
3	Penata Tk.I	III/d	3	3	6	
4	Penata	III/c	2	4	6	
5	Penata Muda Tk.I	III/b	4	5	9	
6	Penata Muda	III/a	1	2	3	
7	Pengatur Tk.I	II/d	1	0	1	
8	Pengatur	II/c	1	1	2	
9	Pengatur Muda Tk.I	II/b			0	
10	Pengatur Muda	II/a			0	
Jumlah			12	17	29	

Sumber Data : Kepegawaian Keadaan 31 Desember 2025

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4.
Jumlah Aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		JMI	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	Pasca Sarjana (S-2)	1	1	2	
2	Sarjana (S-1)	6	13	19	
3	D. IV	0	0	0	
4	D. III	0	0	0	
5	D. I	0	0	0	
6	SLTA	5	3	8	
7	SLTP	0	0	0	
8	SD	0	0	0	
Jumlah		12	17	29	

Sumber Data : Kepegawaian Keadaan 31 Desember 2025

4. Berdasarkan Diklat Penjurangan

Tabel 1.5.

Jumlah Aparatur berdasarkan Diklat Perjenjang

No.	Diklat Perjenjang	Jumlah Pegawai
1	PIM II/SPAMEN	- Orang
2	PIM III/ SPAMA	- Orang
3	PIM IV/ADUM/ADUMLA	- Orang

Sumber Data : Kepegawaian Keadaan 31 Desember 2025

5. Sarana dan Prasarana

Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kecamatan Tinambung dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.6.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Tinambung

No	Nama Barang	Kondisi		Keterangan
		Baik	Rusak	
1	Bangunan Gedung	3	-	3 Lokasi
2	Instalasi Gardu Listrik	1	-	Listrik Kantor
3	Sumur Resapan	2	-	2 Lokasi
4	Kendaraan Dinas Roda 4 (Pickup)	1	-	Mobil Lurah
5	Meja Rapat	2	-	
6	Laptop	5	-	
7	Kendaraan Dinas Roda 3	1	-	Mutasi dari DLHK
8	Kursi Plastik	100	-	
9	Mesin Pemotong Rumput	3	-	
10	LoudSpeaker	1	-	
11	Sound System	1	-	
12	Personal Computer	6	-	
13	Pompa Air	2	-	
14	Lemari Kaca	1	-	
15	Tandon Air	1	-	
16	Lemari Besi	4	-	
17	Air Conditioner	12	-	
18	Printer	3	-	
19	Kendaraan Dinas Roda 6	2	-	BUS Sekolah
20	Kendaraan Dinas Roda 6	1	-	Mobil Pemadam
21	Kendaraan Dinas Roda 4	1	-	Mobil Camat
22	Kendaraan Dinas Roda 2	1	3	

23	Lemari Kayu	3	-	
24	Rak Besi	1	-	
25	Rak Kayu	1	-	
26	Lemari Kaca	1	-	
27	White Board	1	-	
28	Meja Kerja Kayu	8	-	
29	Kursi Kayu	14	-	
30	Tempat Tidur Kayu	2	-	
31	Meja Telepon	-	1	
32	Meja ½ Biro	11	-	
33	Meja Makan Besi	-	1	
34	Kursi Rapat	100	50	
35	Kursi Tamu	2	-	
36	Kursi Putar	7	1	
37	Kursi Biasa	2	7	
38	Meja Komputer	2	-	
39	Sofa	1	-	
40	Lemari Es	1	-	
41	Kompor Gas	1	-	
42	Tabung Gas	1	-	
43	Televisi	1	-	
44	Amplifier	1	-	
45	Dispenser	1	-	
46	Meja Tamu	1	-	
47	Kursi Kerja Non Struktural	16	-	
48	Buffet Kaca	1	-	
49	Mixer	1	-	
50	Meja Kerja	2	-	
51	Keyboard	-	1	

Sumber Data : Kepegawaian Keadaan 31 Desember 2025

1.5. ISU SRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Tinambung, yaitu:

1. Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
2. Terjadinya Refocusing Anggaran akibat Defisit Anggaran/terbatasnya kemampuan anggaran daerah;
3. Kurang optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi;
4. Potensi SDM Kecamatan dan Kelurahan Tinambung yang ada

saat ini kurang memadai untuk menanggung beban tugas yang semakin berat dengan adanya pelimpahan kewenangan maupun alokasi dana kelurahan serta perubahan dalam mekanisme belanja langsung. Selain itu, dari segi kualitas juga sudah dilakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi pegawai. Meskipun demikian, ketika beban kerja semakin bertambah maka kemampuan SDM pun masih dirasa kurang memadai.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal.

Tata Kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk- produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntabel baik dari segi penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif, dan akuntabel.

b. Pelayanan publik belum optimal.

Penyelenggaraan pelayanan publik dikecamatan merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Kewenangan yang diberikan oleh Bupati justru tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh Camat dan bidang-bidang urusan yang dilimpahkan kepada camat belum semuanya sesuai dengan harapan dan tujuan.

1.5.1 Permasalahan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tinambung selaku Perangkat Daerah Kewilayah, menemukan sejumlah masalah.

Masalah Pokok di kecamatan yakni Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas yang di sebabkan antara lain :

1. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Kekurangan pegawai

Banyak kantor kecamatan di Indonesia kekurangan pegawai, terutama yang memiliki kompetensi spesifik, seperti dalam perencanaan pengelolaan administrasi, atau penguasaan teknologi informasi.

b. Keterbatasan kompetensi

Kompetensi SDM yang terbatas dalam berbagai bidang dapat memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Sumberdaya manusia yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi masih kurang, menghambat penyelenggaraan administrasi dan pelayanan. Hal itu juga dipengaruhi oleh kurangnya tingkat pendidikan dan pelatihan pegawai kecamatan

c. Ketidaksesuaian penempatan

Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahliannya dapat memengaruhi kinerja secara keseluruhan

2. Masalah Sarana dan Prasarana yang tidak memadai

a. Kurangnya kesadaran warga/pegawai :

Tidak adanya kesadaran dari pengguna (misalnya warga atau staf kecamatan) untuk turut menjaga dan memelihara sarana prasarana yang ada.

3. Masalah kewenangan dan koordinasi

a. Kewenangan yang tidak jelas

Setelah diterapkannya otonomi daerah, kewenangan camat banyak berkurang dan fungsinya menjadi kurang jelas. Hal inisering menimbulkan keraguan bagi camat

dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan.

b. Kurangnya keterlibatan masyarakat

Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya masih rendah, sehingga memengaruhi akurasi data dan perencanaan pembangunan. Kecamatan perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan dan evaluasi pelayanan publik.

1.5.2 Aspek Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025 Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 3.054.305.974,00 jumlah Belanja Operasi Rp. 3.027.822.974,00, Belanja Modal sebesar Rp. 26.483.000,00 dan Pendapatan sebesar Rp. 231.210.000,00

1.5.3 Ruang Lingkup Penyusunan LAKIP

Ruang Lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 yang merupakan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tinambung disusun berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun 2025.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 – 2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar untuk mencapainya dalam Tahun 2025.

2.1 Rencana Strategis

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Renstra Kecamatan Tinambung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun, Visi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 adalah

“Polewali Mandar Maju Sehat Cerdas dan Maju Berlandaskan Nilai-nilai Agama , Budaya, dan Berwawasan Lingkungan”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.

Dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, visi yang relevan dengan Kecamatan Tinambung adalah pada misi

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Governmant”.

2.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Kecamatan Tinambung Tahun 2025-2029 adalah

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas”

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) perangkat daerah. Adapun

sasaran Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran dan Target
Kecamatan Tinambung 2025 - 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
MENINGKATNYA KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG BERKUALITAS		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) (ANGKA)	93,83 (Sangat Baik)	95 (Sangat Baik)	96 (Sangat Baik)	97 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)	99 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN (%)	93 (Sangat Baik)	94 (Sangat Baik)	95 (Sangat Baik)	96 (Sangat Baik)	97 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)	99 (Sangat Baik)	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	PREDIKAT SAKIP PERANGKAT DAERAH (PREDIKAT)	60,7 (B)	62 (B)	64 (B)	66 (B)	68 (B)	71 (BB)	72 (BB)	

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria SMART-C, yaitu : *Specific* (jelas), *Measureable* (dapat diukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (sesuai), *Time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *Continously improved* (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran merupakan indikator dilevel impact (dampak). Indikator sasaran strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tinambung Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.79.0000 - Kecamatan Tinambung									
2.	Indeks kepuasan masyarakat	Angka	93,83	95	96	97	98	99	100	
3.	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	%	93,83	94	95	96	97	98	99	
4.	Predikat SAKIP PD	Predikat	60,70	62	64	66	68	71	72	

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilita, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan kinerja Kecamatan Tinambung Tahun 2025 telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Tinambung dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Adapun isi dari Perjanjian Kinerja Kecamatan Tinambung Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis, 2 (indikator) Indikator Kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tinambung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	94 (Sangat Baik)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B (62)

NO	PROGRAM	ANGGARAN POKOK	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.953.568.314	2.831.915.374	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	11.140.600	22.390.600	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200.000.000	200.000.000	APBD
JUMLAH		3.164.708.914	3.054.305.974	

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2025, Kecamatan Tinambung mendapat dukungan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.3.054.305.974,- anggaran tersebut direalisasikan ke 3 program, 13 kegiatan dan 32 sub kegiatan.

Tabel 2.5
Program dan Alokasi Anggaran
Kecamatan Tinambung 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN POKOK
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.953.568.314
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	11.140.600
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200.000.000
JUMLAH			3.164.708.914

2.2 Instrumen Pendukung Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Kecamatan Tinambung didukung oleh beberapa instrumen diantaranya :

1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

SIPD Penatausahaan (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) berfungsi untuk mengelola transaksi keuangan daerah secara digital, terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Aplikasi ini mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD), SPP, SPM, hingga SP2D, serta terhubung langsung dengan bank.

Fungsi utama SIPD Penatausahaan meliputi:

- a. Pencatatan Keuangan Terintegrasi
Memproses data keuangan dari tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga memastikan konsistensi data anggaran.
- b. Penerbitan Dokumen Keuangan
Membuat dan memproses dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- c. Pengelolaan Akun
Memfasilitasi pembuatan akun untuk Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran (PA), Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

d. Transaksi Digital & Real-time

Terintegrasi langsung dengan aplikasi perbankan (CMS), mengurangi kebutuhan pengiriman dokumen fisik (SP2D) ke bank.

e. Peningkat Kinerja & Transparansi

Meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan mempermudah pelaporan keuangan daerah agar sesuai dengan regulasi (PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020).

SIPD menghasilkan integrasi data perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, dan pelaporan pemerintah daerah secara real-time dan transparan. Output utamanya meliputi dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD), DPA, laporan keuangan (LRA/Neraca), laporan evaluasi, serta data akurat untuk pengambilan keputusan,

Gambar 2.1

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)



2. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) adalah suatu aplikasi yang berguna untuk mengidentifikasi barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/ jasa dan anggaran pengadaan.

Fungsi Utama Aplikasi SiRUP:

- Publikasi RUP**
Sarana bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) untuk mengumumkan rencana pengadaan paket pekerjaan, lokasi, dan perkiraan biaya kepada publik.
- Transparansi & Akuntabilitas**
Memudahkan masyarakat dan pelaku usaha mengakses data pengadaan secara nasional, serta mencegah praktik korupsi/kolusi.
- Manajemen Perencanaan**
Membantu Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam merencanakan, mendokumentasikan, dan merevisi (perubahan anggaran) paket pengadaan.


d. Efisiensi Anggaran

Menghindari duplikasi pengadaan dan memastikan perencanaan lebih matang

SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) menghasilkan data terstruktur dan pengumuman resmi Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa pemerintah secara nasional. Output utamanya meliputi daftar paket pekerjaan, metode pengadaan, lokasi, jadwal, serta perkiraan anggaran (DIPA/DPA) yang diumumkan oleh K/L/PD untuk transparansi dan efisiensi.

Gambar 2.2

Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)



SRUP Rekap RUP Cari Paket Kelola Data Unduh Moner FAQ Berita Dashboard Ketentuan Kontak 2025 BALANIPA19

REKAPITULASI RUP NASIONAL

← Kembali

Perspektif Kegiatan

Tampilkan 100 entri Cari: kecamatan balanipa

No	Satuan Kerja	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Total Paket	Total Pagu
1	Kecamatan Balanipa	37	234	13	334	0	0	50	568

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Pertama Sebelumnya 1 Selanjutnya Terakhir

Catatan:

- Data rekap terakhir diperbaharui pada tanggal 02 Februari 2026 13:46
- Data pagu ditampilkan dalam satuan juta rupiah

LKPP SRUP Latihan

3. SIMDA BMD

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.

a. Perencanaan Kebutuhan Aset:

Membantu menyusun rencana kebutuhan dan penganggaran BMD berdasarkan data riil.

b. Penatausahaan Barang (Inventarisasi): Mencatat secara rinci perolehan, mutasi, dan inventarisasi fisik barang (penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan) agar tertib administrasi.

c. Pemanfaatan dan Penghapusan: Mendukung pengelolaan penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan aset agar barang daerah digunakan secara efektif dan efisien.

d. Akuntansi dan Pelaporan: Menghasilkan laporan inventarisasi aset yang akurat dan terintegrasi dengan

- laporan keuangan pemerintah daerah (Neraca), yang mempermudah audit oleh BPK.
- e. Pengamanan Data dan Transparansi: Meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko manipulasi data aset melalui sistem elektronik yang aman.
 - f. Integrasi Data: Menyediakan basis data aset terpadu yang dapat diakses antar instansi/SKPD, mempermudah pengelolaan aset yang bersifat umum

SIMDA BMD menghasilkan output berupa penatausahaan aset daerah yang terintegrasi, meliputi Buku Inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB) A-F, laporan mutasi barang, laporan penyusutan aset, serta jurnal akuntansi aset. Sistem ini mempermudah penyusunan neraca pemerintah daerah, laporan keuangan, perencanaan kebutuhan (RKBMD), hingga pelaporan penghapusan aset secara akurat dan transparan

Gambar 2.3

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menilai, menganalisa, dan menginformasikan mengenai hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga untuk menjelaskan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja yang dicapai instansi pemerintah dan perangkat daerah. Menilai dan menganalisis capaian kinerja sangatlah penting, untuk meyakinkan bahwa kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan. Dengan demikian hasil pengukuran akan memudahkan kita untuk menilai apakah “ berhasil atau tidak”. Analisis capaian kinerja dibangun secara menyeluruh pada semua level organisasi untuk memastikan optimalnya mekanisme pengumpulan data kinerja dan sebagai bahan review perbaikan kinerja setiap levelnya pada tahun selanjutnya. Penyajian analisis akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2025, diupayakan dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja tujuan Renstra untuk kondisi 2025;
2. Capaian indikator kinerja sasaran Kantor Kecamatan Tinambung yang telah diperjanjikan untuk kondisi tahun 2025;
3. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya;
4. Uraian tentang program-program yang mendorong pencapaian kinerja sasaran;
5. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target dan solusi yang telah dilakukan, serta Analisis akuntabilitas keuangan tahun 2025.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang

dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut: Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Sedangkan untuk skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Pengukuran dan Predikat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/ program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tinambung Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas		Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	95 (Sangat Baik)	97,72 (Sangat Baik)
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persen	94 (Sangat Baik)	97,78 (Sangat Baik)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B (62)	B (60,70)

3.1.1 Capaian Indikator Tujuan Kecamatan Tinambung

Tujuan :

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang berkualitas

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target : 95 (Sangat Baik)



Tujuan Kecamatan Tinambung yakni Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas. Tujuan utama ini diwujudkan melalui peningkatan kinerja aparatur kecamatan guna memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dengan kebutuhannya.

Di Kecamatan Tinambung dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik dimana Kecamatan Tinambung Terdapat 13 (tiga belas) layanan yang telah dilakukan survey kepuasan pelayanan, yaitu : Layanan Penertiban Dispensasi Nikah, Layanan Izin IMB (ukuran dibawah 50 m2), Layanan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Layanan Izin OSS (Formulir Onlinen Single Submision Modal Usaha dibawah 50 Juta), Layanan Surat Rekomendasi Dan Surat Lainnya, Layanan Administrasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Layanan Izin Pelataran, Layanan Administrasi Surat Keterangan Domisili, Layanan Administrasi Surat Keterangan Pindah Penduduk, Layanan Administrasi Surat Keterangan Waris, Layanan Administrasi Surat Keterangan Telah Atau Belum melakukan pemotretan E-KTP, Layanan Administrasi Surat Keterangan Hak

Milik Tukang Kapal, Layanan Administrasi Surat Keterangan Pengoperan Hak Tanah

IKM merupakan indeks indeks hasil dari survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada peraturan tersebut diatur secara teknis cara melakukan survei yang baik dan benar dengan ukuran sampling yang proporsional sesuai dengan jumlah perkiraan populasi kunjungan masyarakat yang akan dilayani petugas Pelayanan Publik suatu institusi. Dan untuk mengukur keberhasilan pelayanan publik Kecamatan Tinambung maka dilakukan survey kepuasan publik atas layanan yang dilaksanakan di Kantor Camat Tinambung dengan hasil survey atau SKM unit Layanan X 25 dan hasil akhir dimasukkan di skala interval hasil sebagaimana format Penilaian SKM di bawah ini :

Tabel 3.3. Penilaian SKM

NP	NI	NIK	MP	KUP
1	1.00 - 2.5996	25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 - 3.064	65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 - 3.532	76.61 - 88.30	B	Baik
4	3.5324 - 4.00	88.31 - 100	A	Sangat Baik

Ket :

NP = Nilai Persepsi

NI = Nilai Interval

NIK = Nilai Internal Konversi

MP = Mutu Pelayanan

KUP = Kinerja Unit Pelayanan.

SKM Unit Pelayanan X 25

Interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai 25.

Tingkat capaian kinerja pada indikator indeks kepuasan layanan publik Kecamatan Tinambung Kabupaten Tinambung Mandar tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran di atas diilustrasikan pada penjelasan capaian sasaran strategis hasil pengukuran keberhasilan pelayanan publik Kecamatan Tinambung melalui survey kepuasan publik atas layanan yang dilaksanakan di Kantor Camat Tinambung, adapun survey yang dilaksanakan adalah pengumpulan data hasil isian responden pada kuesioner yang dibagikan ke Masyarakat pada unit layanan Kantor Camat Tinambung. Survei dilakukan dua dalam periode dalam jangka waktu satu tahun, yaitu Periode Januari – Juni dan Periode Juli – Desember tahun 2025. Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kantor Kecamatan Tinambung. Responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan.

Jumlah populasi pengguna layanan pada Kantor Camat Tinambung Periode bulan Januari – Desember 2025 adalah 190 responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Jenis Layanan di Kecamatan Tinambung
Tahun 2025

No.	Jenis Layanan	Jumlah Respon- den	Persyar- atan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perila- ku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Surat Rekomendasi Dan Surat Lainnya	35	3,89	3,94	3,91	4,00	3,91	3,94	3,94	3,94	4,00	3,94
2.	Pelayanan administrasi surat ket. Domisili.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pelayanan administrasi surat ket. Pindah penduduk	35	3,46	3,94	3,80	4,00	3,94	3,94	3,94	3,94	4,00	3,89
4	Surat ket. Telah atau belum melakukan pemotretan e-KTP	1	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5	Pelayanan administrasi surat ket. Ahli waris	32	3,59	3,84	3,91	4,00	3,94	3,94	3,94	3,94	4,00	3,90
6	Pelayanan administrasi suratket. Hak tanah	27	3,85	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98
7	Pelayanan Izin Pelataran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pelayanan Izin IMB (Ukuran dibawah 50 ²)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pelayanan IUMK	13	3,77	3,77	3,85	4,00	4,00	3,85	3,69	4,00	4,00	3,88
10	Pelayanan Administrasi Surat Izin Oss (Formulir ONLINE SINGLE SUBMISSION) Modal Usaha dibawah 50 Juta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Penerbitan Dispensasi Nikah	33	3,48	3,85	3,82	4,00	3,91	3,88	3,88	3,85	3,91	3,84
12	Pelayanan Administrasi SKTM.	3	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
13	Pelayanan administrasi suratket. Hak milik kapal (PACAK)	11	3,45	3,91	3,91	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,92
Rerata IKM Per Unsur			3,72	3,91	3,91	4,00	3,96	3,95	3,93	3,96	3,99	3,92
IKM Unit Layanan			97,72									
Mutu Unit Layanan			A									

3.1.1.1 Target dan Realisasi Indikator Tujuan

Tujuan dari terwujudnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang berkualitas yang diukur dengan Indikator indeks kepuasan masyarakat berada pada kategori **“Sangat Tinggi”** atau memenuhi target.

Tabel 3.5.
Perbandingan Target dan Realisasi

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	(95) Sangat Baik	(97,72) Sangat Baik

3.1.1.2 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun Sebelumnya

Berikut ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tujuan yang diukur dengan Indikator indeks kepuasan masyarakat untuk tahun 2025 dengan tahun -tahun sebelumnya

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tujuan	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (91,77)	Sangat Baik (100)	Sangat Baik (93,83)	Sangat Baik (95)	Sangat Baik (97,72)

Berdasarkan Tabel tersebut di atas diilustrasikan bahwa pencapaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan tidak mengalami Kenaikan maupun Penurunan dimana status “Sangat Baik” masih tetap dipertahankan namun mengalami peningkatan jika dilihat dari angka capaian .

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p>Faktor Penunjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingginya motivasi kerja pegawai kelurahan dan desa b. Meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan atau dinaungi oleh kecamatan 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana di kantor kelurahan dan desa b. Masih kurangnya anggaran untuk kegiatan masyarakat
<p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan sarana dan prasarana untuk kantor kelurahan dan desa b. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja yang ada 	

3.1.2 Capaian Indikator Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan

Indikator : Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan

Target : 94 (Sangat Baik)



Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kualitas, kecapan, keamanan, dan kemudahan akses layanan kepada masyarakat.

3.1.2.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator Persentase Capaian kinerja pelayanan Kecamatan dengan menghitung tingkat keberhasilan yang diukur melalui persentase hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti yang dilakukan.

Tabel 3.7. Perbandingan Target dan Capaian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	
		Target	Capaian
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	94 (Sangat Baik)	97,78 (Sangat Baik)

3.1.2.2 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun lalu Indikator Kinerja Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan

Berikut ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang diukur dengan Indikator Persentase Capaian kinerja pelayanan Kecamatan untuk tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Capaian kinerja pelayanan Kecamatan	-	-	-	-	-	-	Sangat Baik (95)	Sangat Baik (97,72)

Berdasarkan Tabel tersebut di atas diilustrasikan bahwa pencapaian kinerja pada indikator Persentase Capaian kinerja pelayanan Kecamatan belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru ada di tahun 2025

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p>Faktor Penunjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Pembinaan yang dilakukan kecamatan b. Tingginya motivasi kerja pegawai kelurahan dan desa c. Meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan atau dinaungi oleh kecamatan 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana di kantor kelurahan dan Desa b. Masih kurangnya anggaran untuk kegiatan masyarakat
<p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan sarana dan prasarana untuk kantor kelurahan dan desa b. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja yang ada 	

3.1.2.3 Analisis Program dan Kegiatan Penunjang

Secara umum sasaran strategis ini didukung 2 program yakni program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dan program pemberdayaan masyarakat dikelurahan. ke-2 program ini telah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja meningkatnya mutu pelayanan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.9. Program Dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		2025			
			Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Realisasi	
					Jumlah (Rp)	%
1	2	6	6	7	8	
	Jumlah Anggaran		11.140.600,00	22.390.600,00	22.390.600,00	100,00
1	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	11.140.600,00	22.390.600,00	22.390.600,00	100,00
1	Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.215.000,00	20.465.000,00	20.465.000,00	100,00
1	Sub Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,00
2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.115.000	19.365.000	19.365.000	100,00
1	Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
1	Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100,00
1	Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	675.600,00	675.600,00	675.600,00	100,00
1	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	288.600	288.600	288.600	100,00
2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	387.000	387.000	387.000	100,00

Faktor yang menunjang keberhasilan program ini adanya perencanaan yang matang, sumber daya yang berkualitas, dukungan manajemen dan komunikasi dengan berbagai pihak yang memang memiliki potensi yang lebih baik dalam bidang ini. Walaupun dalam satu tahun anggaran ini jika dilihat dari anggaran awal (pokok) cukup tinggi dibandingkan anggaran perubahan setelahnya kegiatan tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya.

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN terdiri dari 4 sub kegiatan :

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Pada sub kegiatan ini ada 2 agenda yang setiap tahunnya dilaksanakan yakni Musrenbang dan Monitoring Kelurahan dan Desa untuk menentukan kegiatan apa yang menjadi prioritas dan melihat Progres kegiatan apa saja yang telah di lakukan.

Musrenbang kecamatan adalah musyawarah tahunan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi dan klarifikasi berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang Kelurahan/Desa, program lintas Kelurahan/Desa serta program internal kecamatan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tinambung dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025

Dalam rangka mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat di Kecamatan Tinambung sebagai input dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025, maka Pemerintah Kecamatan Balanipa Kecamatan Limboro, Kecamatan Tinambung bekerjasama dengan Kecamatan Alu Kabupaten Polewali

Mandar menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan pada tanggal, 04 Maret 2025 bertempat di Buttu Ciping Kecamatan Tinambung.

Gambar 3.2
Kegiatan Musrenbang Kecamatan Tinambung
Tahun 2025



2. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Target dalam sub kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan kegiatan PKK di 7 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Tinambung. Kegiatan PKK dimaksud yaitu : Memfasilitasi administrasi PKK Desa/Kelurahan, Memfasilitasi Program/Kegiatan PKK Desa/Kelurahan, dan Pendampingan kegiatan pemberdayaan yang dibina oleh TP-PKK.
- Partisipasi dalam kegiatan STQ ke XI Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 yang mengikutsertakan 15 Kontingen Kecamatan Tinambung dan kegiatan keagamaan lainnya, serta Pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan RI Tahun 2025 Tingkat Kecamatan Tinambung.

3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini dimaksudkan untuk kegiatan monitoring kasus yang ada di tangani Kasi Trantib di kecamatan Tinambung untuk capaian kasus yang sudah diselesaikan sebanyak 80 Laporan kasus.

4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Target dalam sub kegiatan ini adalah tercapainya PAD di Kecamatan Tinambung, dimana Kecamatan Tinambung memiliki Pasar Tinambung yang beroperasi 2 kali seminggu yakni Rabu dan Sabtu untuk meningkatkan retribusi Daerah.

Tabel 3.10. Program Dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		2025			
			Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Realisasi	
					Jumlah (Rp)	%
1	2		6	6	7	8
	Jumlah Anggaran		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
1	Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
1	Kegiatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
1	Sub Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00
2		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	127.000.000	127.000.000	127.000.000	100,00
3		Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 kegiatan dan 3 Sub kegiatan

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan target dalam sub ini yakni meningkatkan jumlah kehadiran, keterlibatan aktif, dan kualitas usulan warga (fisik/non-fisik) untuk memastikan perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan nyata dan berkelanjutan.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan di Kelurahan Tinambung pada tahun 2025 adalah Peninbunan Lapangan Tinambung

3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kelurahan Tinambung melaksanakan Kegiatan Rembuk Stanting, Kegiatan Peningkatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu. Dimana Kegiatan tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan.

3.1.3 Capaian Indikator Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Target : B (62)



SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program. Sesuai Inpres No 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Untuk mengukur kinerja indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Kantor Camat Tinambung tahun 2025, menggunakan tabel performa kinerja berikut ini :

Tabel 3.11. Performa Kinerja

Interval Hasil Kerja	Performa	Simbol
90-100	Optimal	AA
80-90	Sangat Baik	A
70-80	Baik Sekali	BB
60-70	Baik	B
50-60	Kurang Baik	CC
30-50	Kurang	C
0-30	Sangat Buruk	D

Ket : Setelah didapat Nilai Capaian Kinerja Akhir suatu organisasi maka kinerja dimasukkan ke dalam skala interval hasil kinerja sebagai tersebut di Formula tersebut di atas.

3.1.3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Predikat SAKIP

Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai pewujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tabel 3.12. Perbandingan Target dan Capaian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	
		Target	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B (62)	B (60,70)

3.1.3.2 Perbandingan Capaian Tahun Ini dan Tahun lalu

Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan

penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan rewiuw oleh Inspektorat.

Tabel 3.13. Perkembangan SAKIP Kecamatan Tinambung

No	Komponen Sakip	2024		2025	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,4	30	20,4
2.	Pengukuran Kinerja	30	13,8	30	13,8
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,00	15	9,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,50	25	17,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,70	100	60,70
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B		B

Predikat SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Tinambung tahun 2023 adalah akumulasi hasil yang dicapai berdasarkan Surat dari Inpektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 064.43/LHE/INSP/700.1.2.1/VI/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD Tahun 2024 memperoleh Penilaian sebesar 60,70 point dengan performa kinerja “ B “ (Baik) dan untuk penilaian tahun 2025 belum dilakukan namun diharapkan tetap dapat memperoleh performa kinerja “B” atau bahkan bisa lebih.

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah.	B (70)	B (61,98)	B (70)	B (62,00)	B (70)	B (60,70)	B (62)	B (60,70)

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p>Faktor Penunjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Optimalnya pendampingan dan penguatan SAKIP oleh Bagian Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat e. Tersedianya aplikasi e-SAKIP 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Kurangnya SDM dalam pengelolaan data kinerja d. Hasil pengukuran kinerja yang sudah ada, belum dijadikan acuan untuk mengevaluasi setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan.
<p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Peningkatan rapat-rapat internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja d. Penyusunan standar kelengkapan data-data kinerja organisasi 	

Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

Tabel 3.15. Program Dan Kegiatan Untuk Predikat SAKIP

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		2025			
			Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Realisasi	
					Jumlah (Rp)	%
1	2	6	6	7	8	
	Jumlah Anggaran		3.289.785.663,00	2.681.256.310,00	2.619.302.002	97,69
1	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.289.785.663,00	2.681.256.310,00	2.619.302.002,00	97,69
1	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.709.380	1.369.600	1.369.600	100,00
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.258.000	430.000	430.000	100,00
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.941.780	566.000	566.000	100,00
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.049.600	201.600	201.600	100,00
4		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	460.000	172.000	172.000	100,00
2	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.651.162.191	2.162.033.559	2.100.414.251	97,15
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.650.430.391	2.161.541.559	2.099.922.251	97,15
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	731.800	492.000	492.000	100,00

3	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.950.800	71.726.500	71.666.500	99,92
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.298.000	875.000	875.000	100,00
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.600.000	16.500.000	16.500.000	100,00
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	6.037.200	6.037.200	100,00
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	1.440.000	1.380.000	95,83
5		Penyediaan Bahan/Material	7.084.800,00	13.896.300	13.896.300	100,00
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.528.000,00	32.978.000	32.978.000	100,00
4	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.570.000	26.483.000	26.483.000	100,00
1	Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.570.000	26.483.000	26.483.000	100,00
5	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.875.472	331.784.355	331.509.355	99,92
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.131.000	532.000	532.000	100,00
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.344.472	31.652.355	31.377.355	99,13
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311.400.000	299.600.000	299.600.000	100,00
6	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.517.820	87.859.296	87.859.296	100,00
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.779.820	83.799.296	83.799.296	100,00
2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.738.000	4.060.000	4.060.000	100,00
2	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	188.581.600,00	150.659.064,00	143.950.000,00	95,55
1	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.091.600	13.639.000	8.420.000	61,73
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	3.090.000	2.500.000	80,91
2		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000	-	-	-
3		Penyediaan Bahan/Material	4.002.000,00	2.500.000	2.500.000	100,00
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.089.600,00	8.049.000	3.420.000	42,49
2	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.063.000	0	0	-
1	Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.063.000	-	-	-
3	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.616.500	122.616.500	122.080.000	99,56
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	616.500	616.500	580.000	94,08
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.000.000	122.000.000	121.500.000	99,59
4	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.810.500	14.403.564	13.450.000	93,38
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.810.500	14.403.564	13.450.000	93,38

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Akuntabilitas keuangan Kecamatan Tinambung melalui mekanisme efisiensi dan *refocusing* anggaran adalah proses pertanggungjawaban penataan ulang prioritas penggunaan anggaran untuk memastikan sumber daya terbatas digunakan secara produktif, transparan, dan berdampak maksimal, terutama dalam situasi krisis atau penghematan. *Refocusing* bukan sekadar pemangkasan, melainkan memfokuskan kembali anggaran pada kegiatan prioritas dan menunda/membatalkan kegiatan non-prioritas.

Tabel 3.16

Anggaran Pokok dan Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Tinambung

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		2025			
			Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Realisasi	
					Jumlah (Rp)	%
1	2	6	6	7	8	
	Jumlah Anggaran		3.689.507.863,00	3.054.305.974,00	2.985.642.602,00	97,75
	KECAMATAN TINAMBUNG		3.300.926.263,00	2.703.646.910,00	2.641.692.602,00	97,71
1	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.289.785.663,00	2.681.256.310,00	2.619.302.002,00	97,69
1	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.709.380	1.369.600	1.369.600	100,00
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.258.000	430.000	430.000	100,00
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.941.780	566.000	566.000	100,00
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.049.600	201.600	201.600	100,00

2	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.651.162.191	2.162.033.559	2.100.414.251	97,15
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.650.430.391	2.161.541.559	2.099.922.251	97,15
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	731.800	492.000	492.000	100,00
3	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.950.800	71.726.500	71.666.500	99,92
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.298.000	875.000	875.000	100,00
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.600.000	16.500.000	16.500.000	100,00
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	6.037.200	6.037.200	100,00
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	1.440.000	1.380.000	95,83
5		Penyediaan Bahan/Material	7.084.800,00	13.896.300	13.896.300	100,00
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.528.000,00	32.978.000	32.978.000	100,00
4	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.570.000	26.483.000	26.483.000	100,00
1	Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.570.000	26.483.000	26.483.000	100,00
5	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.875.472	331.784.355	331.509.355	99,92
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.131.000	532.000	532.000	100,00
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.344.472	31.652.355	31.377.355	99,13
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311.400.000	299.600.000	299.600.000	100,00
6	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.517.820	87.859.296	87.859.296	100,00
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.779.820	83.799.296	83.799.296	100,00
2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.738.000	4.060.000	4.060.000	100,00
2	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	11.140.600,00	22.390.600,00	22.390.600,00	100,00
1	Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.215.000,00	20.465.000,00	20.465.000,00	100,00
1	Sub Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,00
2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.115.000	19.365.000	19.365.000	100,00
2	Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
1	Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100,00
3	Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	675.600,00	675.600,00	675.600,00	100,00
1	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	288.600	288.600	288.600	100,00
2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	387.000	387.000	387.000	100,00

KELURAHAN TINAMBUNG			388.581.600,00	350.659.064,00	343.950.000,00	98,09
1	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	188.581.600,00	150.659.064,00	143.950.000,00	95,55
1	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.091.600	13.639.000	8.420.000	61,73
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	3.090.000	2.500.000	80,91
2		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000	-	-	-
3		Penyediaan Bahan/Material	4.002.000,00	2.500.000	2.500.000	100,00
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.089.600,00	8.049.000	3.420.000	42,49
2	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.063.000	0	0	-
1	Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.063.000	-	-	-
3	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.616.500	122.616.500	122.080.000	99,56
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	616.500	616.500	580.000	94,08
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.000.000	122.000.000	121.500.000	99,59
4	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.810.500	14.403.564	13.450.000	93,38
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.810.500	14.403.564	13.450.000	93,38
1	Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
1	Kegiatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
1	Sub Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00
2		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	127.000.000	127.000.000	127.000.000	100,00
3		Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100,00

3.2.1 Anggaran Belanja Dan Realisasi Tahun Anggaran 2025

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Tinambung Tahun 2025, dapat disajikan sebagai berikut:

Rp. 3.054.305.974

Rp. 2.985.642.602



Anggaran



Realisasi



Persentase Realisasi
97,75 %

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tinambung menyajikan capaian sasaran strategis perangkat Daerah Tahun 2025. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternative solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Capaian kinerja Kecamatan Tinambung Tahun 2025, secara keseluruhan dapat dinyatakan "**BERHASIL**". Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata Pencapaian Kinerja sasaran strategis Kecamatan Tinambung sebesar 101,00 % serta Realisasi Keuangan sebesar 97,75 %.

4.1 Langkah-Langkah Perbaikan Di Masa Mendatang

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang dicapai dengan didukung dengan indikator setingkat outcome. Untuk itu Kantor Kecamatan Tinambung akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Adapun langkah yang akan menjadi perencanaan di masa akan datang yang mendorong capaian kinerja Kantor Kecamatan Tinambung antara lain :

1. Mempertahankan dan berusaha untuk meningkatkan hasil capaian yang telah diperoleh.

2. Memperjelas kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan yang belum jelas statusnya dan legitimasinya, karena baik adanya regulasi / kebijakan baru ataupun tidak, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak terjadi tumpah tindih,
3. Pelaksanaan kegiatan lebih memprioritaskan alur kerja yang terencana secara terstruktur, sistematis, pelaksanaan yang efektif, efisien dengan hasil yang akuntabel.
4. Melakukan penajaman indikator-indikator yang digunakan sebagai alat ukur pencapaian target kinerja.
5. Agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas data evaluasi dan pada akhirnya dapat menghasilkan laporan akuntabilitas yang baik dan berkualitas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.

Tinambung, 16 Februari 2026

Camat Tinambung,



Muhammad Rifai, S. IP

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19810918 200801 1 011

L
A
M
P
I
R
A
N



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354

Website : www.kectinambung.polmankab.go.id

Email : kectinambung@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RIFAI, S. IP.**

Jabatan : Camat Tinambung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAMSUL MAHMUD**

Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami, kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Polewali Mandar,

Pihak Pertama
Camat Tinambung,

SAMSUL MAHMUD

MUHAMMAD RIFAI, S. IP.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19810918 200801 1 011

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TINAMBUNG
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	(93,83) Sangat Baik	(94) Sangat Baik	(94) Sangat Baik
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	(60,70) Baik	(62) Baik	(62) Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.953.568.314	Rp. 2.822.964.473	DAU, PAD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 11.140.600	Rp. 22.390.600	DAU, PAD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan kelurahan	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	DAU TAMBAHAN PENDANAAN KELURAHAN
JUMLAH		Rp. 3.164.708.914	Rp. 3.045.355.073	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Polewali Mandar,

Pihak Pertama
Camat Tinambung,



SAMSUL MAHMUD

MUHAMMAD RIFAI, S. IP.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19810918 200801 1 011

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TINAMBUNG
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan

Adapun dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain PP No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan diukur untuk mengetahui Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tinambung	Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan akan berdampak secara signifikan terhadap Kinerja Pelayanan di kecamatan	Untuk mengetahui Capaian Kinerja layanan maka dilakukan Pengukuran Kinerja	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2017

Target Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Sangat Baik	Penentuan target kinerja tersebut didasarkan pada realisasi tahun 2024 yang mencapai predikat sangat baik, dimana dalam perencanaan hanya menargetkan predikat baik. Realisasi ini memotivasi untuk mempertahankan kinerja bahkan lebih baik

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Adapun dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain PP No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah diukur untuk mengetahui Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Predikat SAKIP Perangkat Daerah akan berdampak secara signifikan terhadap Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Untuk mengetahui Predikat SAKIP Perangkat Daerah maka dilakukan penilaian performa kinerja yaitu dengan melakukan penilaian terhadap 5 komponen utama yaitu : 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (25%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Internal (10%) 5. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi (20%)	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Target Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	Penentuan target kinerja tersebut didasarkan pada realisasi tahun 2024 yang mencapai predikat B, . Realisasi ini memotivasi untuk mempertahankan kinerja dan meningkatkannya lebih baik



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354

Website : www.kectinambung.polmankab.go.id

Email : kectinambung@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MULIAWATI MS, ST.,MSP.**

Jabatan : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUHAMMAD RIFAI, S. IP.**

Jabatan : Camat Tinambung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

MUHAMMAD RIFAI, S. IP.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19810918 200801 1 011

Pihak Pertama
Sekretaris Camat Tinambung,

MULIAWATI MS, ST.,MSP.

Pangkat : Pembina

NIP : 19740323 200604 2 031

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS CAMAT
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Persentase pengelolaan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Persentase tertib Ketatausahaan Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan	(93,83) Sangat Baik	(94) Sangat Baik	(94) Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan pemberdayaan di desa dan Kelurahan	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terlaksana sesuai konsep pemberdayaan masyarakat	100 Persen	100 Persen	100 Persen

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.369.600	Rp. 1.369.600	DAU
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.277.436.499	Rp. 2.153.082.658	DAU, DAU TAMBAHAN P3K
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 67.633.500	Rp. 85.365.500	DAU, PAD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 29.510.000	Rp. 26.483.000	DAU
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 497.149.893	Rp. 454.400.855	DAU, PAD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 80.468.822	Rp. 102.262.860	DAU, PAD
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 9.215.000	Rp. 20.465.000	DAU, PAD
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000	DAU
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat	Rp. 675.600	Rp. 675.600	DAU
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	DAU TAMBAHAN PENDANAAN KELURAHAN
JUMLAH		Rp. 3.164.708.914	Rp. 3.045.355.073	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

Pihak Pertama
Sekretaris Camat Tinambung,


MUHAMMAD RIEAI, S. IP.

Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19810918 200801 1 011


MULIAWATI MS, ST., MSP.

Pangkat : Pembina
NIP : 19740323 200604 2 031



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354

Website : www.kectinambung.polmankab.go.id

Email : kectinambung@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **HARWAN ANWAR, S.E.,M.M.**

Jabatan : Kasubag. Keuangan Perencanaan dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MULIAWATI MS, ST.,MSP.**

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Camat Tinambung,

MULIAWATI MS, ST.,MSP.

Pangkat : Pembina

NIP : 19740323 200604 2 031

Pihak Pertama
Kasubag Keuangan Perencanaan dan
Pelaporan,

HARWAN ANWAR, S.E.,M.M.

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP : 19830609 201412 1 002

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	34 Orang	34 Orang
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 430.000	Rp. 430.000	DAU
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 566.000	Rp. 566.000	DAU
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 201.600	Rp. 201.600	DAU
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 172.000	Rp. 172.000	DAU
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.276.944.499	Rp. 2.152.590.658	DAU, DAU TAMBAHAN PENGGAJIAN P3K
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 492.000	Rp. 492.000	DAU
JUMLAH		Rp. 2.278.806.099	Rp. 2.154.452.258	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Camat Tinambung,

MULIAWATI MS, ST.,MSP.

Pangkat : Pembina
NIP : 19740323 200604 2 031

Pihak Pertama
Kasubag Keuangan Perencanaan dan
Pelaporan,

HARWAN ANWAR, S.E.,M.M.

Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP : 19830609 201412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354

Website : www.kectinambung.polmankab.go.id

Email : kectinambung@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **JAHARIAH, S.IP.**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MULIAWATI MS, ST.,MSP.**

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Camat Tinambung,

MULIAWATI MS, ST.,MSP.

Pangkat : Pembina

NIP : 19740323 200604 2 031

Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian,

JAHARIAH, S.IP.

Pangkat : Penata

NIP : 19771231 200801 2 063


**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Penatausahaan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	4 Paket
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
		Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	496 Laporan	496 Laporan	496 Laporan
		Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	5 Unit	6 Unit	3 Unit
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4000 Laporan	4000 Laporan	4000 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit
		Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	26 Unit	26 Unit

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 875.000	Rp. 875.000	DAU
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 8.100.000	Rp. 16.500.000	DAU, PAD
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.117.200	Rp. 6.037.200	DAU, PAD
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1.440.000	Rp. 1.440.000	DAU
5	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 7.966.300	Rp. 13.896.300	DAU, PAD
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 33.496.000	Rp. 32.978.000	DAU
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 29.510.000	Rp. 26.483.000	DAU
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 532.000	Rp. 532.000	DAU
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 37.401.393	Rp. 31.652.355	DAU, PAD
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 336.600.000	Rp. 299.600.000	DAU, PAD
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 62.005.258	Rp. 83.799.296	DAU, PAD
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 4.060.000	Rp. 4.060.000	DAU
JUMLAH		Rp. 524.103.151	Rp. 517.853.151	

Polewali, Oktober 2025


Pihak Kedua
Sekretaris Camat Tinambung,



MULIAWATI MS, ST., MSP.

Pangkat : Pembina
NIP : 19740323 200604 2 031

Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian,



JAHARIAH, S.IP.

Pangkat : Penata
NIP : 19771231 200801 2 063



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354

Website : www.kecTinambung.polmankab.go.id

Email : Tinambung@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **NURLIAH, S.T.**

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUHAMMAD RIFAI, S. IP.**

Jabatan : Camat Tinambung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

MUHAMMAD RIFAI, S. IP.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19810918 200801 1 011

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa,

NURLIAH, S.T.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19771213 200801 2 1012


**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan pemerintahan kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000	DAU
JUMLAH		Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000	

Polewali, Oktober 2025


Pihak Kedua
Camat Tinambung,



MUHAMMAD RIFAI, S. IP.

Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19810918 200801 1 011

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,



NURLIAH, S.T.

Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19771213 200801 2 1012



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354

Website : www.kectinambung.polmankab.go.id

Email : kectinambung@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ABDULLAH PUTRA, S.E**

Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUHAMMAD RIFAI, S. IP.**

Jabatan : Camat Tinambung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

MUHAMMAD RIFAI, S. IP.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19810918 200801 1 011

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,
Pendidikan dan Kesehatan,

ABDULLAH PUTRA, S.E

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19730116 200801 1 005

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan pemerintahan kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 8.115.000	Rp. 19.365.000	DAU, PAD
JUMLAH		Rp. 8.115.000	Rp. 19.365.000	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,
 Pendidikan dan Kesehatan,

ABDULLAH PUTRA, S.E

Pangkat : Penata Tk. I
 NIP : 19730116 200801 1 005

Pihak Kedua
 Camat Tinambung,



MUHAMMAD RIFAI, S. IP.

Pangkat : Penata Tk. I
 NIP : 19810918 200801 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354

Website : www.kecTinambung.polmankab.go.id

Email : Tinambung@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MABRUR, S.E**

Jabatan : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUHAMMAD RIFAI, S. IP.**

Jabatan : Camat Tinambung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

MUHAMMAD RIFAI, S. IP.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19810918 200801 1 011

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan
Dan Pendapatan,

MABRUR, S.E

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19820415 200901 1 011

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan pemerintahan kecamatan	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen
		Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1000 Laporan	1000 Laporan	1000 Laporan

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp. 288.600	Rp. 288.600	DAU
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 387.000	Rp. 387.000	DAU
JUMLAH		Rp. 2.821.000	Rp. 2.821.000	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Camat Tinambung,


MUHAMMAD RIFAI, S. IP.

Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19810918 200801 1 011

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan
Dan Pendapatan,


MABRUR, S.E

Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19820415 200901 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354

Website : www.kecTinambung.polmankab.go.id

Email : Tinambung@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MARSAH, S. Sos.**

Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUHAMMAD RIFAI, S. IP.**

Jabatan : Camat Tinambung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

MUHAMMAD RIFAI, S. IP.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19810918 200801 1 011

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban,

MARSAH, S. Sos.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19671231 199603 2 014


**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan pemerintahan kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Keca	20 Laporan	48 Laporan	48 Laporan

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 750.000	Rp. 750.000	DAU
JUMLAH		Rp. 750.000	Rp. 750.000	


Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Camat Tinambung,


MUHAMMAD RIEAI, S. IP.

Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19810918 200801 1 011

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban,


MARSAH, S. Sos.

Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19671231 199603 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN TINAMBUNG

Jalan Poros Majene Kecamatan Tinambung, Kode Pos 91354

Website : www.kecTinambung.polmankab.go.id

Email : Tinambung@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ERWIN, S.IP.**

Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUHAMMAD RIFAI, S. IP.**

Jabatan : Camat Tinambung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

MUHAMMAD RIFAI, S. IP.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19810918 200801 1 011

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban,

ERWIN, S. IP.

Pangkat : Penata

NIP : 19750404 200701 1 022

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan pemerintahan kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Keca	10 Laporan	32 Laporan	32 Laporan

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 500.000	Rp. 500.000	DAU
JUMLAH		Rp. 500.000	Rp. 500.000	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Camat Tinambung,



MUHAMMAD RIFAI, S. IP.

Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19810918 200801 1 011

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban,



ERWIN, S. IP.

Pangkat : Penata
NIP : 19750404 200701 1 022



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN TINAMBUNG
KELURAHAN TINAMBUNG

Jalan Hos Cokroaminoto No. 2, Kode Pos 91354

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ALI SADIKIN, S. IP.**

Jabatan : Plt. Lurah Tinambung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MUHAMMAD RIFAI, S. IP.**

Jabatan : Camat Tinambung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Camat Tinambung,

MUHAMMAD RIFAI, S. IP.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19810918 200801 1 011

Pihak Pertama
Plt. Lurah Tinambung,

ALI SADIKIN, S. IP.

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP : 19790916 200901 1 011

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KELURAHAN TINAMBUNG
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Persentase pengelolaan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Persentase tertib Ketatausahaan Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan pemberdayaan di desa dan Kelurahan	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terlaksana sesuai konsep pemberdayaan masyarakat	100 Persen	100 Persen	100 Persen

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 150.659.064	Rp. 150.659.064	DAU, PAD
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan kelurahan	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	DAU TAMBAHAN PENDANAAN KELURAHAN
JUMLAH		Rp. 350.659.064	Rp. 350.659.064	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Camat Tinambung,



MUHAMMAD RIFAI, S. IP.

Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19810918 200801 1 011

Pihak Pertama
Plt. Lurah Tinambung,



ALI SADIKIN, S. IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP : 19790916 200901 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN TINAMBUNG
KELURAHAN TINAMBUNG

Jalan Hos Cokroaminoto No. 2, Kode Pos 91354

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ALI SADIKIN, S. IP.**

Jabatan : Sekretaris Lurah Tinambung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ALI SADIKIN, S. IP.**

Jabatan : Plt. Lurah Tinambung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt. Lurah Tinambung,

ALI SADIKIN, S. IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP : 19790916 200901 1 011

Pihak Pertama
Sekretaris Lurah Tinambung,

ALI SADIKIN, S. IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP : 19790916 200901 1 011

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS LURAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase tertib Ketatausahaan Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan pemberdayaan di desa dan Kelurahan	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terlaksana sesuai konsep pemberdayaan masyarakat	100 Persen	100 Persen	100 Persen

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 13.639.000	Rp. 13.639.000	DAU
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 122.616.500	Rp. 122.616.500	DAU, PAD
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 14.403.564	Rp. 14.403.564	DAU
4	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	DAU TAMBAHAN PENDANAAN KELURAHAN
JUMLAH		Rp. 350.659.064	Rp 350.659.064	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt. Lurah Tinambung,

ALI SADIKIN, S. IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP : 19790916 200901 1 011

Pihak Pertama
Sekretaris Lurah Tinambung,

ALI SADIKIN, S. IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP : 19790916 200901 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN TINAMBUNG
KELURAHAN TINAMBUNG

Jalan Hos Cokroaminoto No. 2, Kode Pos 91354

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MARMI, S.E.**

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ALI SADIKIN, S. IP.**

Jabatan : Plt. Lurah Tinambung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt. Lurah Tinambung,

ALI SADIKIN, S. IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP : 19790916 200901 1 011

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemerintahan,

MARMI, S.E.

Pangkat : Penata

NIP : 19840429 201001 2 001

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEMERINTAHAN
KELURAHAN TINAMBUNG
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan pemberdayaan di desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	DAU TAMBAHAN PENDANAAN KELURAHAN
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000	DAU TAMBAHAN PENDANAAN KELURAHAN
JUMLAH		Rp. 73.000.000	Rp 350.659.064	73.000.000

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt. Lurah Tinambung,

ALI SADIKIN, S. IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP : 19790916 200901 1 011

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemerintahan,

MARMI, S.E.

Pangkat : Penata
NIP : 19840429 201001 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN TINAMBUNG
KELURAHAN TINAMBUNG

Jalan Hos Cokroaminoto No. 2, Kode Pos 91354

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ALI SADIKIN, S. IP.**

Jabatan : Plt. Lurah Tinambung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt. Lurah Tinambung,

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan
Pendapatan,

ALI SADIKIN, S. IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP : 19790916 200901 1 011

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN TABEL KINERJA
KELURAHAN TINAMBUNG
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	3 Unit
2	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan pemberdayaan di desa dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 14.403.564	Rp. 14.403.564	DAU
2	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp. 127.000.000	Rp. 127.000.000	DAU TAMBAHAN PENDANAAN KELURAHAN
JUMLAH		Rp. 141.403.564	Rp. 141.403.564	73.000.000

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt. Lurah Tinambung,

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan
Pendapatan,

ALLSADIKIN, S.IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP : 19790916 200901 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN TINAMBUNG
KELURAHAN TINAMBUNG

Jalan Hos Cokroaminoto No. 2, Kode Pos 91354

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Hj. NARDIAH SYAM**

Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ALI SADIKIN, S. IP.**

Jabatan : Plt. Lurah Tinambung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt. Lurah Tinambung,

ALI SADIKIN, S. IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP : 19790916 200901 1 011

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,
Pendidikan dan Kesehatan,

Hj. NARDIAH SYAM

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19770426 200801 2 011

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TABEL KINERJA
KELURAHAN TINAMBUNG
TAHUN 2025

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Paket	1000 Paket	1000 Paket
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	200 Paket	200 Paket	200 Paket
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 3.090.000	Rp. 3.090.000	DAU
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 0	Rp. 0	DAU
3	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	DAU
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 8.049.000	Rp. 8.049.000	DAU
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	DAU
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 616.500	Rp. 616.500	DAU, PAD
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 122.000.000	122.000.000	DAU, PAD
JUMLAH		Rp. 136.255.500	Rp 136.255.500	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt. Lurah Tinambung,




ALI SADIKIN, S. IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP : 19790916 200901 1 011

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,
Pendidikan dan Kesehatan,



Hj. NARDIAH SYAM

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19770426 200801 2 011



PEMERINTAHAN KAB. POLEWALI MANDAR
KECAMATAN TINAMBUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	231.210.000,00	249.000.000,00	107,69	213.070.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	231.210.000,00	249.000.000,00	107,69	213.070.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	231.210.000,00	249.000.000,00	107,69	213.070.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	231.210.000,00	249.000.000,00	107,69	213.070.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	231.210.000,00	249.000.000,00	107,69	213.070.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	123.210.000,00	171.168.000,00	138,92	152.811.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	108.000.000,00	77.832.000,00	72,07	60.259.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	231.210.000,00	249.000.000,00	107,69	213.070.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	231.210.000,00	249.000.000,00	107,69	213.070.000,00
5	BELANJA DAERAH	3.054.305.974,00	2.985.642.602,00	97,75	2.981.823.869,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.027.822.974,00	2.959.159.602,00	97,73	2.874.455.389,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.161.541.559,00	2.099.922.251,00	97,15	2.058.715.187,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.967.741.015,00	1.949.185.990,00	99,06	2.058.715.187,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.539.207.424,00	1.532.381.129,00	99,56	1.614.910.546,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.506.985.624,00	1.500.159.329,00	99,55	1.614.910.546,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	32.221.800,00	32.221.800,00	100,00	0,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	133.184.540,00	128.141.090,00	96,21	136.792.804,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	128.673.488,00	128.141.090,00	99,59	136.792.804,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.511.052,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	86.192.350,00	86.170.000,00	99,97	101.409.800,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	86.192.350,00	86.170.000,00	99,97	101.409.800,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.400.000,00	4.367.480,00	99,26	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.400.000,00	4.367.480,00	99,26	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	46.277.350,00	45.980.000,00	99,36	46.700.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	44.117.350,00	43.820.000,00	99,33	46.700.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	76.398.373,00	72.999.360,00	95,55	78.720.540,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	72.922.233,00	72.130.320,00	98,91	78.720.540,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.476.140,00	869.040,00	25,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.791.037,00	4.440.655,00	65,39	1.886.698,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.791.037,00	4.440.655,00	65,39	1.886.698,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.916,00	21.443,00	71,68	24.103,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.916,00	20.855,00	99,71	24.103,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000,00	588,00	6,53	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	62.493.920,00	62.001.071,00	99,21	65.010.470,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	60.938.206,00	60.625.799,00	99,49	65.010.470,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.555.714,00	1.375.272,00	88,40	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.191.514,00	3.170.931,00	99,36	3.315.060,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.114.172,00	3.093.597,00	99,34	3.315.060,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	77.342,00	77.334,00	99,99	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.574.591,00	9.512.831,00	99,35	9.945.166,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.342.584,00	9.280.835,00	99,34	9.945.166,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	232.007,00	231.996,00	100,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	193.800.544,00	150.736.261,00	77,78	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	193.800.544,00	150.736.261,00	77,78	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	193.800.544,00	150.736.261,00	77,78	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	866.281.415,00	859.237.351,00	99,19	815.740.202,00
5.1.02.01	Belanja Barang	289.268.060,00	287.724.496,00	99,47	228.197.502,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	289.268.060,00	287.724.496,00	99,47	228.197.502,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	3.056.940,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	209.790,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	40.845.360,00	40.831.796,00	99,97	52.985.822,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.440.000,00	3.500.000,00	78,83	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	47.182.900,00	47.182.900,00	100,00	43.286.537,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.452.000,00	7.452.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.004.800,00	4.004.800,00	100,00	6.845.223,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	875.000,00	875.000,00	100,00	3.139.080,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	130.263.000,00	130.263.000,00	100,00	14.197.110,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.405.000,00	45.215.000,00	99,58	57.445.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.800.000,00	8.400.000,00	95,45	10.862.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	16.650.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	465.676.355,00	464.804.855,00	99,81	406.113.599,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	465.676.355,00	464.804.855,00	99,81	406.113.599,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	3.600.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	71.000.000,00	71.000.000,00	100,00	66.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.000.000,00	500.000,00	50,00	11.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	49.250.000,00	49.250.000,00	100,00	46.750.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	82.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	81.500.000,00	81.500.000,00	100,00	97.900.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	33.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	43.350.000,00	43.350.000,00	100,00	28.050.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	27.368.855,00	27.332.355,00	99,87	23.121.479,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	1.380.000,00	95,83	1.380.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.900.000,00	4.625.000,00	94,39	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.767.500,00	8.767.500,00	100,00	9.812.120,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	49.060.000,00	49.060.000,00	100,00	61.709.101,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49.060.000,00	49.060.000,00	100,00	61.709.101,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	14.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	36.999.101,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00	3.050.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.840.000,00	2.840.000,00	100,00	2.920.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	62.277.000,00	57.648.000,00	92,57	119.720.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.277.000,00	57.648.000,00	92,57	119.720.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.247.000,00	12.878.000,00	79,26	17.420.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.030.000,00	44.770.000,00	97,26	102.300.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.027.822.974,00	2.959.159.602,00	97,73	2.874.455.389,00
5.2	BELANJA MODAL	26.483.000,00	26.483.000,00	100,00	107.368.480,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.483.000,00	26.483.000,00	100,00	20.832.480,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.137.000,00	5.137.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.137.000,00	5.137.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	5.137.000,00	5.137.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	4.629.810,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	4.629.810,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	4.629.810,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	21.346.000,00	21.346.000,00	100,00	16.202.670,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	21.346.000,00	21.346.000,00	100,00	9.490.500,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	21.346.000,00	21.346.000,00	100,00	9.490.500,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	6.712.170,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	6.712.170,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	86.536.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	86.536.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	86.536.000,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00	0,00	82.416.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.120.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	26.483.000,00	26.483.000,00	100,00	107.368.480,00
	JUMLAH BELANJA	3.054.305.974,00	2.985.642.602,00	97,75	2.981.823.869,00
	SURPLUS/DEFISIT	(2.823.095.974,00)	(2.736.642.602,00)	96,94	(2.768.753.869,00)

Kab. Polewali Mandar, 6 Januari 2026
KEPALA KECAMATAN TINAMBUNG

Muhammad Rifai, S.IP
NIP.198109182008011011

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN 4 TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%)		Ket	
					I		II		III		IV							
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						9=(5+6+7+8)
1	2	3	4		5		6		7		8		Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	12	
	KECAMATAN TINAMBUNG			2.703.646.910		738.193.463		487.292.604		764.601.389		651.605.146	97,71%	2.641.692.602				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor	100 %	2.681.256.310	28%	738.193.463	18%	487.292.604	28%	759.850.789	26%	633.965.146	100,00%	2.619.302.002	100,00	97,69		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	1.369.600					16 Dokumen	1.369.600			16 Dokumen	1.369.600	100,00	100,00		
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	430.000					4 Dokumen	430.000			4 Dokumen	430.000	100,00	100,00		
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	566.000					4 Dokumen	566.000			4 Dokumen	566.000	100,00	100,00		
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	201.600					4 Laporan	201.600			4 Laporan	201.600	100,00	100,00		
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	172.000					4 Laporan	172.000			4 Laporan	172.000	100,00	100,00		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SPJ Fungsional	100%	2.162.033.559	32%	687.937.889	18%	391.145.625	28%	609.593.708	22%	411.737.029	100,00%	2.100.414.251	100,00	97,15		
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ Bulan	2.161.541.559	34 Orang/ Bulan	687.937.889	34 Orang/ Bulan	391.145.625	34 Orang/ Bulan	609.101.708	34 Orang/ Bulan	411.737.029	34 Orang/ Bulan	2.099.922.251	100,00	97,15		
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	492.000					5 Laporan	492.000			5 Laporan	492.000	100,00	100,00		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perangkat Daerah	100%	71.726.500			16%	11.700.000	17%	12.482.200	66%	47.484.300	100,00%	71.666.500	100,00	99,92		
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	875.000					7 Paket	875.000			7 Paket	875.000	100,00	100,00		
3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.500.000			1 Paket	1.800.000	1 Paket	1.800.000	2 Paket	12.900.000	4 Paket	16.500.000	100,00	100,00		
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6.037.200					2 Paket	1.173.200	2 Paket	4.864.000	2 Paket	6.037.200	100,00	100,00		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%)		Ket	
					I		II		III		IV							
					5	6	7	8	9=(5+6+7+8)		11 = 9/4 x 100							
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		11 = 9/4 x 100		12	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp		
3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.440.000							12 Dokumen	1.380.000	12 Dokumen	1.380.000	95,83	95,83		
3.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket	13.896.300					3 Paket	964.000	21 Paket	12.932.300	3 Paket	13.896.300	100,00	100,00		
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	496 Laporan	32.978.000			60 Laporan	9.900.000	50 Laporan	7.670.000	386 Laporan	15.408.000	496 Laporan	32.978.000	100,00	100,00		
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah	100%	26.483.000	0%	0			100%	26.483.000			100,00%	26.483.000	100,00	100,00		
4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	26.483.000					3 Unit	26.483.000			3 Unit	26.483.000	100,00	100,00		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	331.784.355	15%	50.255.574	23%	77.321.979	30%	99.802.281	31%	104.129.521	100,00%	331.509.355	100,00	99,92		
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4000 Laporan	532.000					4000 Laporan	532.000			4000 Laporan	532.000	100,00	100,00		
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	31.652.355	1 Laporan	3.355.574	1 Laporan	6.971.979	1 Laporan	8.220.281	1 Laporan	12.829.521	4 Laporan	31.377.355	100,00	99,13		
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	299.600.000	1 Laporan	46.900.000	1 Laporan	70.350.000	1 Laporan	91.050.000	1 Laporan	91.300.000	4 Laporan	299.600.000	100,00	100,00		
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	100%	87.859.296					8%	7.125.000	12%	10.120.000	80%	70.614.296	100,00%	87.859.296	100,00	100,00
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	83.799.296			2 Unit	7.125.000	2 Unit	8.780.000	4 Unit	67.894.296	8 Unit	83.799.296	100,00	100,00		
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	4.060.000					9 Unit	1.340.000	17 Unit	2.720.000	9 Unit	4.060.000	100,00	100,00		
II	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan	Sangat Baik	22.390.600					Sangat Baik	4.750.600	Sangat Baik	17.640.000	Sangat Baik	22.390.600	100,00	100,00		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2 Kegiatan	20.465.000					2 Kegiatan	2.825.000	2 Kegiatan	17.640.000	2 Kegiatan	20.465.000	100,00	100,00		
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	1.100.000					2 Laporan	1.100.000			2 Laporan	1.100.000	100,00	100,00		
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	19.365.000					2 Dokumen	1.725.000	6 Dokumen	17.640.000	8 Dokumen	19.365.000	100,00	100,00		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		11 = 9/4 x 100		12
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	1.250.000					1 Kegiatan	1.250.000			1 Kegiatan	1.250.000	100,00	100,00	
2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80 Laporan	1.250.000					80 Laporan	1.250.000			80 Laporan	1.250.000	100,00	100,00	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	2 Kegiatan	675.600					2 Kegiatan	675.600			2 Kegiatan	675.600	100,00	100,00	
3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	50 Dokumen	288.600					50 Dokumen	288.600			50 Dokumen	288.600	100,00	100,00	
3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1000 Laporan	387.000					1000 Laporan	387.000			1000 Laporan	387.000	100,00	100,00	
KELURAHAN TINAMBUNG				350.659.064	19.000.000	22.000.000	76.500.000	226.450.000	98,09%	343.950.000							
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-Persentase tertib ketatausahaan kantor	90%	150.659.064	15%	19.000.000	16%	22.000.000	30%	57.500.000	25%	45.450.000	86,00%	143.950.000	95,56	95,55	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perangkat Daerah	100%	13.639.000					39,99%	1.000.000	54%	7.420.000	93,99%	8.420.000	61,73	61,73	
1.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.090.000							10 Paket	2.500.000	10 Paket	2.500.000	83,33	80,91	
1.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket	0											-	-	
1.3	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	200 Paket	2.500.000				80 Paket	1.000.000	85 Paket	1.500.000	200 Paket	2.500.000	100,00	100,00		
1.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	8.049.000							9 Laporan	3.420.000	9 Laporan	3.420.000	42,86	42,49	
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah															
2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan													-	-	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		11 = 9/4 x 100		12
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	122.616.500	15%	19.000.000	15%	19.000.000	43%	52.500.000	57%	31.580.000	100%	122.080.000	100,00	99,56	
3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	616.500	0%						12 Laporan	580.000	12 Laporan	580.000	100,00	94,08	
3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	122.000.000	1 Laporan	19.000.000	1 Laporan	19.000.000	1 Laporan	52.500.000	1 Laporan	31.000.000	1 Laporan	121.500.000	100,00	99,59	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	100%	14.403.564	0	21%	3.000.000	28%	4.000.000	72%	6.450.000	100%	13.450.000	100,00	93,38		
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	14.403.564			1 Unit	3.000.000	1 Unit	4.000.000	1 Unit	6.450.000	3 Unit	13.450.000	100,00	93,38	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terlaksana sesuai konsep pemberdayaan masyarakat	80 Persen	200.000.000					10 Persen	19.000.000	70 Psersen	181.000.000	80 Persen	200.000.000	100,00	100,00	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di kelurahan	3 Kegiatan	200.000.000					2 Kegiatan	19.000.000	1 Kegiatan	181.000.000	3 Kegiatan	200.000.000	100,00	100,00	
1.2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000					2 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000			2 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	100,00	100,00	
1.2	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	127.000.000							1 Unit	127.000.000	1 Unit	127.000.000	100,00	100,00	
1.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	70.000.000					3 Pokmas / Ormas	16.000.000	3 Pokmas / Ormas	54.000.000	3 Pokmas / Ormas	70.000.000	100,00	100,00	
JUMLAH			100%	3.054.305.974	24,79%	757.193.463	16,67%	509.292.604	27,54%	841.101.389	28,75%	878.055.146	97,75%	2.985.642.602			
Rata-rata Persen Capaian (%) Sub Kegiatan													97,75	97,75			
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			